



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dicabut dan diganti dengan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Penyuluhan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perkebunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Peternakan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Bidang, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris setelah berkoordinasi dengan Bidang terkait.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pertanian

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi di bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian untuk mengoordinasikan bidang-bidang dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. menyusun bahan koordinasi di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
- f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi produksi, perlindungan serta pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman pangan;
 - d. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan dan hortikultura;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pengelolaan lahan dan air, pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kebijakan tata guna lahan dan irigasi tersier;
 - b. perumusan bahan pembinaan dan bimbingan tentang peramalan dan pengkajian iklim;
 - c. perumusan bahan pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air;
 - d. perumusan rencana kebutuhan pupuk sesuai dengan sasaran tanam;
 - e. perumusan pengawasan penyaluran pupuk dan pemanfaatan pestisida serta pembinaan unit usaha pelayanan pupuk;

- f. pelaksanaan inventarisasi penyebaran alat dan mesin pertanian pra panen;
- g. perumusan rencana kebutuhan alat dan mesin pertanian pra panen;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian pra panen;
- i. pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- j. pelaksanaan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- k. pelaksanaan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Bidang Penyuluhan

Pasal 10

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi prasarana dan sarana penyuluhan, tatalaksana penyuluhan serta pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN), swadaya dan swasta;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan serta pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
 - d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
 - e. pelaksanaan kegiatan intensifikasi rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan;
 - f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
 - g. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
 - h. pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
 - i. pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
 - j. pelaksanaan fasilitasi, promosi, pendampingan usaha dan agribisnis di bidang perkebunan;
 - k. pelaksanaan pemberian izin usaha/ rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi perbibitan dan pengembangan kawasan, produksi dan budidaya serta usaha dan agribisnis.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, dan budidaya peternakan, serta pengolahan dan pemasaran hasil dibidang peternakan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. pelaksanaan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/ bibit ternak, pakan ternak dan benih/ bibit hijauan pakan ternak;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang usaha peternakan;
 - f. pelaksanaan penataan dan perumusan teknik reproduksi dan pembibitan produksi ternak dalam rangka peningkatan mutu dan sumber bibit;
 - g. pelaksanaan penataan dan pengawasan teknik budidaya ternak;
 - h. pelaksanaan penataan dan pengawasan sistem pengembangan dan penyebaran ternak;
 - i. pelaksanaan pengelolaan redistribusi ternak dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak;
 - j. pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak;
 - k. pelaksanaan penataan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan teknologi pembibitan, budidaya, pengembangan, penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
 - l. pelaksanaan penataan dan pengawasan dalam rangka penjagaan teknik mutu, produksi, penggunaan dan penyediaan pakan ternak serta kaji terap;
 - m. pelaksanaan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - n. pelaksanaan pemantauan di bidang peternakan;
 - o. pelaksanaan pengawasan mutu hasil pertanian sesuai prosedur;
 - p. pelaksanaan identifikasi data mutu hasil pertanian;
 - q. pelaksanaan klarifikasi data mutu hasil pertanian sesuai prosedur;
 - r. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - s. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 13

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
 - b. pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pemetaan epidemiologi penyakit hewan serta penerapan norma dan standar pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium veteriner;
 - c. pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga hewan;
 - d. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan bahan asal hewan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penyidikan, peredaran penggunaan obat hewan, serta bimbingan dan pengawasan rumah potong hewan/ unggas, prosedur tata cara pemotongan hewan, tempat pemerahan, pengolahan dan penyimpanan, tempat penjualan serta alat dan hasil produk asal hewan;
 - f. perumusan bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan bebas penyakit menular, surat keterangan asal hewan dan kesehatan bahan dan produk asal hewan yang keluar/ masuk daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan orang/ masyarakat yang terkait langsung dengan aktifitas usaha produk hewan, pembinaan terhadap unit usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menyimpan produk hewan, baik yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner serta pengawasan terhadap pengadaan, peredaran mutu alat dan mesin kesehatan hewan dan fasilitasi sarana prasarana laboratorium veteriner;
 - h. perumusan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan dan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;

- i. pelaksanaan pengamanan kelancaran terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan atau perubahan terhadap *zoonosis*, masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan sebagai dampak bencana alam;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya secara berjenjang.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan eselon IIB.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIA.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon IIIB.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IVA.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 DESEMBER 2021

BUPATI MOJOKERTO,



IKFINA FAHMAWATI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 30 DESEMBER 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



TEGUH GUNARKO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 95

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN**



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI